



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 052 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 041 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR VERIFIKASI ADMINISTRASI
PERSYARATAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 331 Tahun 2022 yang merupakan perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 terkait perubahan Rincian Program dan Jadwal kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 041 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Verifikasi Administrasi Persyaratan Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 4 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah'
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 331 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 041 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR VERIFIKASI ADMINISTRASI PERSYARATAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

- KESATU : Mengubah ketentuan dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 048 Tahun 2022 yakni Rincian Program dan Jadwal kegiatan.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 3 September 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU,

ttd.

SYAHRAN AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Supriady Salam

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 052 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASANGKAYU NOMOR 041 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
VERIFIKASI ADMINISTRASI PERSYARATAN
KEANGGOTAAN PARTAIPOLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR VERIFIKASI
ADMINISTRASI PERSYARATAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Rincian Program dan Jadwal Kegiatan

Tabel 1. Rincian Program dan Jadwal Kegiatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pengumuman pendaftaran Partai Politik	Jumat, 29 Juli 2022	Minggu, 31 Juli 2022
2.	Pendaftaran dan penyampaian dokumen pendaftaran oleh Partai Politik	Senin, 1 Agustus 2022	Minggu, 14 Agustus 2022
3.	Verifikasi Administrasi		
	a. KPU melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Partai Politik	Selasa, 2 Agustus 2022	Minggu, 11 Agustus 2022
	b. KPU Kabupaten Pasangkayu melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik	Selasa, 16 Agustus 2022	Jumat, 9 September 2022
	1) Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik	Selasa, 16 Agustus 2022	Selasa, 9 September 2022
	2) Tindak lanjut hasil Verifikasi Administrasi oleh Partai Politik terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat keanggotaan	Jumat, 19 Agustus 2022	Minggu, 4 September 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	3) KPU Kabupaten Pasangkayu menerima hasil tindak lanjut terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat dari Partai Politik	Jumat, 19 Agustus 2022	Minggu, 4 September 2022
	4) KPU Kabupaten Pasangkayu melakukan Verifikasi Administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari Partai Politik	Senin, 5 September 2022	Kamis, 8 September 2022
	5) KPU Kabupaten Pasangkayu melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya	Senin, 5 September 2022	Kamis, 8 September 2022
	c. Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kabupaten Pasangkayu kepada KPU Provinsi	Sabtu, 10 September 2022	Sabtu, 10 September 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	d. Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik dari KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi	Minggu, 11 September 2022	Minggu, 11 September 2022
	e. Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Provinsi kepada KPU	Minggu, 11 September 2022	Minggu, 11 September 2022
	f. Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik dari KPU Provinsi oleh KPU	Senin, 12 September 2022	Selasa, 13 September 2022
	g. Penyampaian rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi Kepada Partai Politik dan Bawaslu	Rabu, 14 September 2022	Rabu, 14 September 2022
4.	Masa perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan oleh Partai Politik	Kamis, 15 September 2022	Rabu, 28 September 2022
5.	Verifikasi Administrasi perbaikan		
	a. KPU melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan	Kamis, 29 September 2022	Rabu, 12 Oktober 2022
	b. KPU Kabupaten Pasangkayu melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan	Sabtu, 1 Oktober 2022	Minggu, 9 Oktober 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	1) Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan	Sabtu, 1 Oktober 2022	Minggu, 9 Oktober 2022
	2) Tindak lanjut hasil Verifikasi Administrasi oleh Partai Politik terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat keanggotaan	Minggu, 2 Oktober 2022	Rabu, 5 Oktober 2022
	3) KPU Kabupaten Pasangkayu menerima tindak lanjut terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat dari Partai Politik	Minggu, 2 Oktober 2022	Rabu, 5 Oktober 2022
	4) KPU Kabupaten Pasangkayu melakukan verifikasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan berpotensi belum memenuhi syarat dari Partai Politik	Kamis, 6 Oktober 2022	Minggu, 9 Oktober 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	5) KPU Kabupaten Pasangkayu melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik	Kamis, 6 Oktober 2022	Minggu, 9 Oktober 2022
	c. Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kabupaten kepada KPU Provinsi	Senin, 10 Oktober 2022	Senin, 10 Oktober 2022
	d. Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik hasil perbaikan dari KPU Kabupaten oleh KPU Provinsi	Selasa, 11 Oktober 2022	Selasa, 11 Oktober 2022
	e. Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik hasil perbaikan oleh KPU Provinsi kepada KPU	Selasa, 11 Oktober 2022	Selasa, 11 Oktober 2022
	f. KPU melakukan rekapitulasi dan menyusun Berita Acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik	Jumat, 14 Oktober 2022	Jumat, 14 Oktober 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	g. Penyampaian rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi kepada Partai Politik dan Bawaslu	Jumat, 14 Oktober 2022	Jumat, 14 Oktober 2022
6.	Pengumuman hasil Verifikasi Administrasi	Jumat, 14 Oktober 2022	Jumat, 14 Oktober 2022

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 3 September 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU,

ttd.

SYAHRAN AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Supriady Salam